



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE
DAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS KHAIRUN

NOMOR : W.29.PAS.PAS.12.HH.05.04 - 1278
NOMOR : 2061/UN44.C4/KS.06/2022

TENTANG

PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI BIDANG PERTANIAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE

Pada hari ini, Selasa, tanggal Enam, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nona Ahmad, SP : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : SEK-24.KP.03.03 Tahun 2017, Tanggal 19 Mei 2017, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate, berkedudukan dan beralamat di Kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Ir.Lily Ishak,M.Si.,M.Nat.Res.,Ph.D : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Khairun, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 615/UN44/KP/2022, tanggal 1 Maret 2022, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Khairun, berkedudukan dan beralamat di Jalan Yusuf Abdurrahman, Kampus II Unkhair, Kel. Gambesi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, untuk selanjutnya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kemandirian di Bidang Pertanian;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pembinaan Kemandirian di Bidang Pertanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi :

- (1) Penyelenggaraan kegiatan kemandirian Pertanian Hidroponik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate;
- (2) Penyelenggaraan kegiatan kemandirian Pertanian Tanaman Tanah jangka pendek bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate;
- (3) Penyediaan tenaga ahli;
- (4) Publikasi pada jurnal elektronik yang dikelola oleh **PARA PIHAK**;
- (5) Bidang kerja sama lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KESATU**:

- 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Pertanian yang meliputi kegiatan Pertanian Hidroponik dan Pertanian Tanaman Tanah Jangka Pendek bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
- 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** terkait dengan jalannya program pembinaan kemandirian sesuai dengan kewenangannya;
- 3) Menjamin kenyamanan dan keamanan bagi **PIHAK KEDUA** selama program pembinaan kemandirian berlangsung.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) Mendapatkan fasilitas pelaksanaan program pembinaan kemandirian yang meliputi kegiatan Pertanian Hidroponik dan Pertanian Tanaman Tanah Jangka Pendek dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuannya;
- 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Pertanian yang meliputi kegiatan Pertanian Hidroponik dan Pertanian Tanaman Tanah Jangka Pendek;
- 3) Mendapatkan jaminan keamanan dari **PIHAK KESATU** selama program pembinaan kemandirian berlangsung.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Menyiapkan tenaga ahli dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian di bidang Pertanian sesuai dengan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**;
- 2) Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** tentang peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan selama program pembinaan kemandirian berlangsung;
- 3) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Pertanian kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis disertai dokumen pendukung sesuai kebutuhan.

Pasal 5 **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Operasional antara Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Khairun dari **PIHAK KEDUA** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.

Pasal 6 **PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA**

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate dan **PIHAK KEDUA** adalah Dekan Fakultas Pertanian Universitas Khairun.

Pasal 7 **KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui email kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

- a. **PIHAK KESATU**, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate
Alamat : Kelurahan Kastela, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara
u.p : Subseksi Pembinaan
Handphone : 085299058844
Fax : -
Email : lpp.ternate@gmail.com
- b. **PIHAK KEDUA**, Fakultas Pertanian Universitas Khairun
Alamat : Jalan Jusuf Abdurrahman, Kampus II Unkhair, Kelurahan Gambesi,
Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara
Telepon : 0921-3110908
Email : pertanian@unkhair.ac.id

Pasal 8
LAIN-LAIN


Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Pembinaan Kemandirian di Bidang Pertanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate, ditandatangani di Ternate, pada hari Selasa, tanggal Enam, bulan September dan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian Kerja Sama ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas III Ternate



Nona Ahmad, SP

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Khairun



Lily Ishak, M.Si., M.Nat.Res., Ph.D